SKRIPSI

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG)

OLEH

MERIKEWATI
NIM: 2220203874231050

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG)

OLEH

MERIKEWATI
NIM: 2220203874231050

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang)
Nama Mahasiswa	:	Merikewati
NIM	:	2220203874231050
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1818 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Wahidin, M.HI (.....)
NIP	:	197110042003121002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang)
Nama Mahasiswa	:	Merikewati
NIM	:	2220203874231050
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1818 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	17 Juni 2026

Disahkan oleh komisi penguji

Wahidin, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, sebagai suri teladan dan panutan bagi seluruh umat Islam.

Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muh Arsyad Ibunda Telli Ariani, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, doa, serta inspirasi bagi penulis. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kerja keras, arahan, dukungan, dan doa-doa yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Tiada kata yang mampu menggambarkan ketulusan dan kebaikan hati kalian dalam memberikan yang terbaik bagi putra putrinya. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, kebahagiaan, dan rezeki kepada Bapak dan Mama, serta memberikan kesempatan untuk menyaksikan kesuksesan anak-anaknya di masa mendatang.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing yang senantiasa dengan sabar dan penuh perhatian memberikan arahan, bantuan, motivasi, serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, masukan, dan bimbingan beliau berdua, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Atas segala ilmu, waktu, dan perhatian yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, serta keberkahan dalam setiap langkah. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Parepare Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag., M.Pd.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI Selaku, atas segala dedikasi, perhatian, dan pengabdiannya dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif dan inspiratif, yang turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H., dan Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
4. Dosen penasehat akademik Ibu Rasna, Lc., M.H yang selalu memberikan masukan dan bimbingannya.
5. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., yang telah memberikan bimbingan, dukungan, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi beliau dalam mengembangkan Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa studi, yang sangat berperan dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare, atas segala ilmu, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi, yang sangat membantu penulis dalam memperdalam pemahaman tentang Hukum Pidana Islam.
8. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik IAIN Parepare, atas segala bantuan, pelayanan, dan dukungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan profesionalisme selama masa studi penulis.

9. Kepala Perpustakaan dan staf Perpustakaan IAIN Parepare yang tekah memberikan dukungan dan layanan yang sangat berarti bagi penulis, terutama selama masa penulisan skripsi.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, para Jaksa, dan seluruh pegawai lingkungan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Atas dukungan yang diberikan dalam mengakses data yang sangat penting bagi penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan dari HPI B Angkatan 2022 yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Kebersamaan yang dipenuhi dengan canda tawa maupun berbagai keluh kesah selama proses perkuliahan akan selalu menjadi kenangan berharga bagi penulis. Semoga tali silaturahmi dan hubungan baik tetap terjalin meskipun masa perkuliahan telah berakhir.
12. Teman-teman KKN Posko 38 Desa Aka-Akae, di mana kebersamaan selama pelaksanaan KKN menjadi pengalaman yang sangat berkesan, penuh makna, dan tidak akan terlupakan bagi penulis. Terima kasih atas segala kerja sama, kebersamaan, dan dukungan yang telah diberikan selama kegiatan berlangsung. Terkhusus kepada Salsa Aulini dan Miftahul Jannah yang telah menjadi teman cerita, sekaligus teman jalan dan jajan. Perkenalan kami berawal saat perjalanan menuju lokasi KKN, dan sejak saat itu banyak kebersamaan yang terjalin. Penulis mengucapkan terima kasih atas canda tawa, kebersamaan, serta cerita-cerita yang telah dilalui bersama. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik meskipun masa KKN telah berakhir.
13. Sahabatku Nur Azizah, teman pertama yang penulis kenal saat pertama kali menginjak bangku perkuliahan, yang telah membersamai penulis sejak awal hingga saat ini, serta Asriyani yang senantiasa menemani dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan semangat kepada penulis, khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, kebersamaan, serta momen suka dan duka yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Setiap cerita, canda tawa, dan perjuangan yang dilewati bersama akan menjadi kenangan berharga bagi penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik meskipun masa perkuliahan telah berakhir.

14. Sahabatku Nursyafitri, Suciyana dan Erni, yang telah menemani penulis sejak masa SMP hingga saat ini dan tetap menjadi sosok yang selalu setia mendengarkan setiap cerita serta keluh kesah penulis. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan selama ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus bertahan dan tetap terjaga hingga di masa yang akan datang.
15. Sahabat sekaligus sepupu saya, Nabila Nurfadia B, yang telah menjadi teman penulis sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga saat ini. Sosok yang selalu hadir menemani penulis dalam berbagai situasi dan kondisi, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, serta kebersamaan yang tidak pernah berubah selama ini. Semoga segala perjuangan, keluh kesah, dan proses yang telah dilalui bersama selama menempuh pendidikan dapat membuahkan hasil yang terbaik sesuai harapan.
16. Saudaraku Adel Kurniawan, Alvian Rangga dan Nurabdillah yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki saudara seperti mereka yang selalu hadir memberikan perhatian dan motivasi dalam setiap keadaan. Secara khusus, untuk kakakku Adel Kurniawan, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam setiap urusannya di negeri orang, dan selalu dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lindungan Allah swt. Semoga hubungan persaudaraan ini senantiasa dipenuhi keberkahan dan kelak dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga.

17. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih karena tetap berjuang meskipun berkali-kali menghadapi kegagalan dan rasa terjatuh. Terima kasih atas tekad, usaha, dan semangat yang terus dijaga dalam menempuh pendidikan, meskipun harus menjalani perjalanan kuliah pulang-pergi Sidrap–Parepare. Terima kasih juga karena terus berusaha memperbaiki diri dari hari ke hari agar menjadi pribadi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Semoga tidak pernah lelah untuk terus melangkah dan berjuang hingga mencapai impian yang telah diharapkan.

Parepare, 31 Mei 2026
14 *Zulhijah* 1447 H

Penulis,



Merikewati
NIM. 2220203874231050

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Merikewati
NIM	:	2220203874231050
Tempat/Tgl. Lahir	:	Sidrap. 20 Desember 2003
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Mei 2026
Penulis,

Merikewati
NIM. 2220203874231050

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Merikewati, Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang) (dibimbing oleh bapak Wahidin, M.HI).

Pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *al-ishlah* dalam menilai kesesuaian dan keadilan *restorative justice* pada kasus penganiayaan berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan jenis penelitian lapangan *(field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang. Kemudian teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dalam penyelesaian kasus penganiayaan dilakukan melalui proses perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Setelah tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak, jaksa bertindak sebagai fasilitator dengan mempertemukan korban dan pelaku yang turut dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak, aparat lingkungan, serta penyidik untuk mendengarkan pendapat dan mencapai penyelesaian secara damai. Setelah perdamaian tercapai, pihak kejaksaan kemudian melaksanakan proses administrasi sebagai tindak lanjut penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penerapan *restorative justice* tersebut sejalan dengan konsep *al-ishlah* yang menekankan penyelesaian sengketa melalui perdamaian, musyawarah, dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci : *Restorative Justice,* penganiayaan, Hukum Pidana Islam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI x
ABSTRAK xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xvi
BAB I ENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
A. Rumusan Masalah 9
B. Tujuan penelitian 9
C. Manfaat penelitian 10
BAB 11 TIINJAUAN PUSTAKA 12
A. Tinjauan Penelitian Relevan 12
B. Landasan Teori 14
C. Kerangka Konseptual 24
D. Kerangka Pikir 33
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis pendekatan dan penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 36
C. Fokus Penelitian 37
D. Jenis dan Sumber Data 37
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 38

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji Keabsahan Data 40
G. Teknik Analisis Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Implementasi *Restorative Justice* Kasus Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 44
B. Penerapan Konsep *al-Ishlah* dalam Menilai Kesesuaian dan Keadilan *Restorative Justice* pada Kasus Penganiayaan 53
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Berpikir	33
Gambar 2	Alur Penerapan *Restorativ Justice*	48

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor dinas penanaman modal satu pintu kabupaten sidrap
Lampiran 3	Instrumen penelitian
Lampiran 4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian
Lampiran 5	Surat keterangan wawancara di kejaksaan negeri sidenreng rappang
Lampiran 6	Dokumentasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf [image]	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :kaifa

حَوْلَ :haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dadammah, transliterasinya adalah [t].
2. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : Rauḍah al-aṭfāl

اَلْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

اَلْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

اَلْحَقُّ : Al-Ḥaqq

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ٱلْحَجُّ : Al-hajj

نُعِّمَ : Nu'ima

عَدُوٌّ : 'Aduwwn

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

اَلزَّلْزَلَة : Al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

اَلْفَلسَفَةُ : Al-falsafah

اَلْبِلاَدُ : Al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidakdilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمُرُوْنَ : Ta'murūna

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

النَّوْءُ : Al-nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : Dīnullah

بِا للَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

A. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhu wa ta'āla
2. saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
3. a.s = 'alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS../..: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى اللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap ketertiban sosial.[1] Fenomena ini banyak muncul dari konflik interpersonal, kesalahpahaman, pertikaian keluarga, serta kecemburuan sosial yang berkembang menjadi kekerasan fisik. Tingginya angka penganiayaan mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat, meningkatnya biaya penegakan hukum, dan melemahnya keharmonisan sosial. Sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini pada umumnya menitikberatkan pada pemberian sanksi berupa pemidanaan kepada pelaku, tanpa secara komprehensif menyelesaikan akar permasalahan dan ketegangan sosial yang melatarbelakanginya. Model penyelesaian retributif seperti ini seringkali gagal memberikan pemulihan bagi korban serta tidak menjamin bahwa hubungan sosial yang rusak dapat dipulihkan. Hal ini menunjukkan perlunya model penyelesaian alternatif yang lebih menekankan pada rekonsiliasi, pemulihan, dan penyelesaian konflik secara damai.

Dalam KUHP, penganiayaan diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menyerang tubuh dan kesehatan seseorang. Namun, dampaknya tidak berhenti pada luka fisik; ia menimbulkan trauma psikologis, memecah hubungan sosial, dan bahkan mengganggu stabilitas masyarakat.[2] Sistem peradilan pidana konvensional yang

[1] Hance Brian Tambahani, 'COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 04 Juli (2025)', 5.04 (2025), h. 19.

[2] Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersifat retributif cenderung memberikan penekanan pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial. Dalam konteks inilah kebutuhan akan pendekatan yang lebih substantif yang mampu mengembalikan harmoni sosial menjadi semakin mendesak.

Restorative justice hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi sosial, serta partisipasi aktif semua pihak terkait.[3] Model ini mengedepankan mediasi, dialog, dan kesepakatan damai sebagai solusi yang lebih komprehensif dibanding sekadar hukuman penjara. Di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, terutama dalam penanganan tindak pidana ringan dan kasus yang pelaku korbannya memiliki hubungan sosial yang dekat. Namun demikian, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa kasus, mediasi penal menghadapi hambatan berupa ketidakseimbangan relasi kuasa, tekanan sosial terhadap korban, dan persoalan apakah kesepakatan damai benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *restorative justice* menjadi fokus penting dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Restorative justice* dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanis karena memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian yang bersifat dialogis dan partisipatif.[4] Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan konsep ini secara formal melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 yang membuka ruang

[3] Gemilang Perdana Ginting, Azhali Siregar, dan Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.5 (2025), h.86.

[4] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyelesaian perkara pidana berbasis pemulihan.[5] Penerapan *restorative justice* secara luas diyakini mampu mengurangi beban perkara di lembaga penegak hukum, mengurangi efek negatif pemenjaraan, serta memperkuat ketertiban sosial dengan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam konteks penganiayaan, pendekatan ini sangat relevan mengingat banyaknya kasus yang berakar pada relasi sosial yang sebenarnya masih dapat dipulihkan melalui mekanisme perdamaian. Di banyak wilayah, termasuk di Kabupaten Sidrap, penyelesaian penganiayaan melalui *restorative justice* membawa hasil yang lebih efektif dan mampu meminimalisasi konflik berkepanjangan di masyarakat.

Di lapangan implementasi *restorative justice* dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai batasan dan mekanisme penerapannya, serta keraguan mengenai kesesuaiannya dengan sistem hukum positif.[6] Pada saat yang sama, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa penyelesaian di luar peradilan bukanlah upaya untuk "meloloskan" pelaku, melainkan untuk mencapai keadilan substantif melalui pemulihan keadaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan *restorative justice*, khususnya dalam kasus penganiayaan yang memiliki aspek sosial dan emosional yang kompleks.[7]

Meskipun telah memperoleh landasan yuridis melalui berbagai regulasi, penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan masih menimbulkan

[5] Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Restorative Justice*, 2020.

[6] Mery Herlina, 'Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia', *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1.1 (2024), h. 46–58.

[7] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perdebatan, terutama terkait dengan batasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Tidak semua kasus penganiayaan dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, mengingat terdapat pertimbangan mengenai tingkat keseriusan tindak pidana, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta kepentingan umum yang harus dilindungi.[8] Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice* agar tidak menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum mengabaikan aspek kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku.

Di sisi lain, keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada adanya kesukarelaan para pihak, peran aktif aparat penegak hukum, serta dukungan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Proses perdamaian yang dilakukan tanpa paksaan dan didasarkan pada kesadaran untuk memperbaiki hubungan sosial akan lebih berpotensi menciptakan keadilan yang substantif. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji, khususnya pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang menjadi relevan untuk menilai efektivitas penerapannya sekaligus mengidentifikasi kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum pidana Islam.[9]

Atas dasar pertimbangan efektivitas tersebut, pendekatan *restorative justice* dipilih sebagai fokus dalam penelitian ini. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan

[8] Aulia Parasdika, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, 'Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.1 (2022), h. 69–84.

[9] Ari Antonius Sibarani, Aulia Rahman Hakim Hasibuan, and Abdul Rahman Maulana Siregar, 'Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penadahan Berupa Handphone Di Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Di Natal', *Judge: Jurnal Hukum*, 6.10 (2026), h. 19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyelesaian yang lebih komprehensif dalam perkara penganiayaan karena tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan umumnya berakar pada relasi sosial yang dekat, *restorative justice* dinilai lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Selain itu, penerapan pendekatan ini berpotensi mencegah konflik berulang, mengurangi beban penegakan hukum, serta menjaga keharmonisan sosial secara berkelanjutan, sehingga relevan diterapkan dalam konteks masyarakat Kabupaten Sidrap.

Dalam kondisi seperti ini, perspektif Hukum Pidana Islam menjadi penting untuk ditelaah sebagai landasan teoretis yang dapat memperkaya implementasi *restorative justice*. Islam memiliki seperangkat konsep penyelesaian tindak pidana penganiayaan (*jara'im al-badan*) melalui mekanisme *qisas* (pembalasan setimpal), *diyat* (ganti rugi), dan *al-'afw* yang semuanya berorientasi pada pemulihan hingga *ishlah* (perdamaian). Namun penelitian ini memilih untuk memusatkan pijakan pada teori *al-islah*, yaitu model penyelesaian sengketa yang berbasis pada perbaikan, rekonsiliasi, dan penyembuhan sosial.[10] *Al-ishlah* bukan sekadar konsep teknis, melainkan landasan filosofis yang menempatkan perdamaian sebagai nilai utama dalam penegakan keadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 40, bahwa balasan terhadap suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, namun barang siapa memaafkan dan melakukan perdamaian, maka pahalanya di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa *ishlah* merupakan perbuatan mulia yang membawa kebaikan besar bagi umat manusia. Bahkan dalam konteks pidana, Islam memberi ruang sangat

[10] Ahmad Syairafi Al Ayyubi, 'Restoratif Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7.1 (2023), h. 66–79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

luas bagi penyelesaian damai, selama perdamaian tersebut dilakukan secara suka rela dan tidak merugikan pihak lain.[11] Dalam hadis HR. Abu Dawud menegaskan bahwa perdamaian merupakan instrumen hukum yang sah dan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, *al-ishlah* memiliki fungsi strategis untuk mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat konflik.[12]

Konsep *ishlah* dalam hukum pidana Islam memiliki peran sentral dalam penyelesaian kasus-kasus penganiayaan. Melalui *islah*, korban dan pelaku didorong untuk mencapai kesepakatan damai yang mengutamakan perbaikan hubungan dan penghapusan permusuhan.[13] *Ishlah* tidak hanya menghilangkan sanksi *qishas* atau *diyat*, tetapi juga mengembalikan keharmonisan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Proses ini pada dasarnya merupakan bentuk pemulihan yang diakui dalam hukum Islam dan sangat relevan dengan konsep mediasi penal dalam *restorative justice*. Dengan demikian, nilai religius dan sosial dari ishlah dapat memperkuat landasan yuridis dan moral bagi penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan.

Relevansi konsep *ishlah* semakin jelas ketika dikaitkan dengan karakter sosial masyarakat Kabupaten Sidrap. Masyarakat Sidrap dikenal memiliki intensitas interaksi sosial yang tinggi sehingga potensi sengketa interpersonal, baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas, relatif besar. Nilai-nilai ini juga memberikan ruang besar bagi penyelesaian damai sebagai mekanisme yang dianggap lebih bermartabat

[11] Jaih Mubarok, *Islah dalam Hukum Pidana Islam* (Pustaka Setia, 2017), h. 55.

[12] Muhammad Darmawan, Ahmad Suhariadi, and Farhan Abdullah, 'Mengintegrasikan Prinsip Islah Ke Dalam Keadilan Restoratif: Menjembatani Praktik Hukum Kontemporer Dan Nilai-Nilai Islam', *Metro Islamic Law Review*, 3.1 (2025), h. 45–62.

[13] A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibanding membawa sengketa ke ranah formal pengadilan.[14] Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* tidak hanya memiliki legitimasi normatif melalui konsep *islah*, tetapi juga memperoleh legitimasi sosiologis dalam konteks masyarakat Sidrap.

Dalam hukum pidana Islam, penerapan *ishlah* tidak dapat dilepaskan dari prinsip *maqasid al-shari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan menjaga lima aspek utama kemaslahatan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus penganiayaan, perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan menjadi prioritas yang harus dijaga. Penyelesaian yang menimbulkan kemaslahatan, menghindarkan konflik lanjutan, serta mencegah kerusakan sosial lebih jauh merupakan bentuk ideal yang ditekankan oleh *maqasid al-shari'ah*.[15] Karena itu, pendekatan *restorative justice* sejatinya selaras dengan tujuan hukum Islam, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menjunjung nilai agama sebagai pedoman kehidupan sosial.

Sejalan dengan prinsip tersebut, hukum pidana Islam menekankan bahwa perdamaian harus dilandasi keadilan, kerelaan, dan tujuan memperbaiki hubungan sosial.[16] *Ishlah* tidak dapat dilakukan jika terdapat paksaan, manipulasi, atau ketimpangan kekuasaan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, Islam memberi perhatian besar terhadap pemulihan korban, baik secara material maupun emosional. Proses perdamaian harus mampu menghilangkan rasa sakit, dendam, dan ketidakpuasan yang mungkin masih tersisa dalam diri korban. Dengan kata lain, ishlah tidak hanya menghentikan perkara, tetapi juga menyembuhkan hubungan sosial secara

[14] rian Panji Satria Rian Panji Satria, "Efektivitas penerapan penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berbasis ham" (UPT. Perpustakaan Undaris, 2025).

[15] Rachman Iqbal, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail, 'Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025), h. 38.

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2010), h. 215.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyeluruh, sehingga menjadi mekanisme yang relevan, etis, dan efektif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Keselarasan nilai antara ishlah dan *restorative justice* inilah yang kemudian membuka ruang penting untuk dikaji lebih jauh dalam konteks penerapannya di tingkat lokal.

Semenjak diterapkannya pendekatan *restorative justice* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, jumlah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2.407 perkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, pada tahun 2024 hingga akhir tahun, Kejaksaan Agung berhasil menyelesaikan sebanyak 1.985 perkara melalui *restorative justice*. Adapun pada tahun 2025, sepanjang periode Januari hingga 22 Desember, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyelesaikan sebanyak 2.080 perkara melalui pendekatan yang sama. Di tingkat daerah, khususnya di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, penerapan *restorative justice* juga menunjukkan perkembangan, dimana terdapat sebanyak 11 perkara yang telah diselesaikan melalui pendekatan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kasus penganiayaan ringan yang dipicu oleh perselisihan utang emas pada tahun 2025, yang melibatkan pihak berinisial NA dan SN sebagai pihak penagih, serta NI sebagai pihak yang memiliki utang. Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh jaksa, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, sehingga perkara diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* tanpa dilanjutkan ke persidangan.

Relevansi pendekatan ini semakin terlihat dalam konteks masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki karakter sosial dengan interaksi yang erat, sehingga penyelesaian konflik melalui perdamaian lebih diterima secara sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga didukung oleh kondisi sosiologis masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun *restorative justice* telah diterapkan dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, masih diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana implementasinya dalam praktik serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya konsep ishlah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yang komprehensif terhadap penerapan restorative justice dalam perspektif hukum pidana Islam.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana Penerapan Konsep *al-Ishlah* dalam Menilai Kesesuaian dan Keadilan *Restorative Justice* pada Kasus Penganiayaan ?

B. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
2. Penelitian ini ingin mengevaluasi bagaimana Penerapan Konsep *al-Ishlah* dalam Menilai Kesesuaian dan Keadilan *Restorative Justice* pada Kasus Penganiayaan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 a. Perkembangan ilmu hukum hukum pidana: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan.
 b. Integrasi hukum pidana Islam dengan hukum positif: Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik dengan mengkaji kesesuaian antara konsep *restorative justice* dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam, khususnya konsep *ishlah*.
 c. Penguatan kajian implementasi hukum: Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi *restorative justice* di tingkat kejaksaan, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori hukum yang berbasis praktik.
2. Secara Praktis
 a. Bagi aparat penegak hukum: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dalam mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan.
 b. Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan merupakan bentuk pembebasan pelaku, melainkan upaya mencapai keadilan melalui pemulihan dan perdamaian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Bagi pengembangan kebijakan hukum: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan penerapan *restorative justice* yang selaras dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dan kondisi sosial masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penilitian ini diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Qismanul Hakim (2018) dengan judul Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Dimana memiliki perbedaan yaitu Membahas penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan juga mengambil dari perspektif hukum positif. Adapun persamaannya yaitu membahas konsep restorative justice pada kasus penganiayaan dan keduanya mengintegrasikan perspektif hukum pidana Islam.[17]

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Jerry Pratama (2023) dengan judul Res*torative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam perspektif hukum Islam. Dimana memiliki perbedaan yaitu Penelitian Jerry Pratama berfokus pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak . Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas konsep *restorative justice* sebagai pendekatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan. [18]

[17] Yuhanin Zamrodah, "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," 15.2 (2016), h. 1–23.

[18] jerry pratama, "restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana " 2023, h. 1–11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Apriyansa pranata ayuba, dkk (2024) dengan judul Efektifitas Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana Penganiayaan di kepolisian resor Gorontalo Utara. Dimana memiliki perbedaan yaitu Penelitian Apriyansa tidak menggunakan perspektif hukum pidana Islam, melainkan penelitian hukum empiris dan juga penelitian tersebut meneliti tentang efektifitas yakni seberapa hasil dari pelaksanaan *restorative justice* . Penelitian saya menambahkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus penganiayaan. Adapun persamaannya yaitu Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan.[19]

Kesamaan dan Perbedaan Penelitian Relavan.

No	Peneliti	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	Qismanul Hakim (2018)	Penerapan *restorative justice* (keadilan restorasi) dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam	Sama-sama meneliti tentang penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan perspektif hukum pidana Islam	Membahas tentang kasus penganiayaan oleh anak dan membahas tentang hukum positif.
2	Jerry Pratama (2023)	*Restorative justice* dalam penyelesain perkara tindak	Sama-sama meneliti tentang	Penelitian jerry pratama

[19] Apriyansa Pranata Ayuba et al., "Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo " 2.3 (2024), h. 64–79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

		pidana penganiayaan oleh anak dalam perspektif hukum Islam	penerapan *restorative justice* perkara pidana penganiayaan dalam perspektif hukum Islam	membahas tentang tindak pidana penganiayaan oleh anak.
3	Apriyansa pranata, Ayuba, Suwitno yutye imran, Julisa aprilia kaluku, Dolot alhasni bakung (2024)	Efektifitas pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian resor Gorontalo Utara	sama-sama meneliti tentang pelaksanaan *restorative justice* kasus tindak pidana penganiayaan	Penelitian tersebut meneliti tentang hukum positif.

B. Landasan Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif, atau *restorative justice* dalam Bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu "*restoration*" dan "*justice*". Secara etimologis, "*restoration*" memiliki arti perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, sedangkan "*justice*" berarti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keadilan. Dengan demikian, istilah keadilan restoratif dapat diartikan sebagai bentuk keadilan yang menekankan pada pemulihan.[20]

Menurut Howard Zehr, yang sering disebut sebagai "bapak *restorative justice*", *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan mengembalikan harmoni dalam komunitas, bukan sekadar menghukum pelaku.[21]Ia menekankan bahwa proses ini harus bersifat inklusif, di mana korban dapat mengungkapkan perasaan dan dampak dari kejahatan, sementara pelaku diharapkan dapat menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab. Dengan memfokuskan pada pemulihan, Zehr berpendapat bahwa *restorative justice* dapat menciptakan kesempatan untuk rekonsiliasi dan mencegah terulangnya kejahatan, mengubah dinamika dari sekadar penegakan hukum menjadi proses penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat.[22]

Istilah Restoratif (*restorative*) pertama kali dikemukakan oleh Bernatt untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana. [23] Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

[20] Yana Kusnadi Srijadi, "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22.2 (2023), h. 19–28.

[21] Menurut Howard Zehr yang dikutip oleh Irvan Maulana dan Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin law jurnal*, 2.11 (2021), h. 46–70.

[22] S H Irsyad Dahri, *Pengantar Restorative Justice* (Guepedia, 2020).

[23] Menurut Bernatt yang dikutip oleh Mirza Sahputra2, "Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in the," *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah*, 12.1 (2022), h. 87–96.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga pelaku telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila penyelesaian suatu persoalan pidana hanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.[24]

Restorative justice adalah sebuah metode penyelesaian perkara dengan mengutamakan mediasi antara korban dan pelaku di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan.[25]

Konsep *restorative justice* memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Islam, khususnya melalui prinsip *al-ishlah* (perdamaian), *afw* (pemaafan), dan *maslahah* (kemanfaatan). Dalam hukum Islam, penyelesaian perkara pidana terutama yang berkaitan dengan penganiayaan tidak semata-mata diarahkan pada pembalasan, tetapi pada upaya pemulihan hubungan sosial dan terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban. Pemaafan dari korban menjadi faktor penting yang dapat meringankan atau bahkan menghapus tuntutan pidana, selama tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.[26]

[24] Widina Bhakti Persada, "Ida Bagus Anggapurana Pidada, DKK. Tindak Pidana Dalam KUHP, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)," 2022, h. 1–27.

[25] Luthfia Rahmadani, 'Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam' (IAIN Parepare, 2025).

[26] Achmad Fuad, 'Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Islam' (IAIN Parepare, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Prinsip ini sejalan dengan *restorative justice* yang menempatkan dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kerugian sebagai inti penyelesaian perkara. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana modern dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan Islam dalam konteks hukum positif Indonesia.

2. Teori *Al-Ishlah*

Ishlah atau dengan kata الإصالح merupakan Upaya untuk menghilangkan kerugian dan kesenjangan antar manusia serta meningkatkan taraf hidup Masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan dalam hidup Masyarakat. Dalam terminologi Islam secara umum, *Ishlah* dapat diartikan sebagai Tindakan yang berupaya menimbulkan perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.[27]

Dalam konteks Al-Qur'an, *Islah*, yang diartikan sebagai perdamaian, merupakan istilah yang sering digunakan. Istilah "*saluha*" berasal dari kata "*aslaha*," yang pada dasarnya adalah "*saluha*," dan berfungsi sebagai kebalikan atau antonim dari "*fasad*" atau kerusakan. Dari hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa "*saluha*" menunjukkan keadaan di mana tidak ada kerusakan atau pencapaian manfaat yang diinginkan.[28]

Dalam terminologi, *ishlah* berarti Tindakan yang dihargai dalam sudut pandang perilaku manusia. Secara umum dalam kerangka Islam, *ishlah* bisa dipahami sebagai Usaha untuk memperbaiki keadaan yang kurang baik menjadi keadaan

[27] Choirul Fuad Yusuf, 'Kamus Istilah Keagamaan', *Jakarta: Puslitbang Lektur*, 2014.
[28] Saidah Saidah, "Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu'iy)," *Diktum*, 2012, h. 27–120.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang lebih positif. Dengan demikian, *ishlah* menggambarkan tindakan yang baik sebagai kebalikan dari tindakan yang buruk.[29]

Istilah *ishlah* memiliki kata lain yang mirip seperti *tajdid* yang berarti pembaruan dan *taghyir* yang berarti perubahan, keduanya menyoroti pentingnya perbaikan dan kemajuan. Dengan demikian, ishlah sangat dekat dengan tujuan misi para Rasul yang berlanjut dan masih dilaksanakan hingga sekarang dan seterusnya. Walaupun masa kenabian sudah berlalu, prinsip ini masih tetap berarti. Ini menunjukkan bahwa ishlah adalah bagian dari tugas manusia sebagai khalifah di dunia ini.[30]

Menurut para ahli fiqih, *ishlah* dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, yang mencakup kesepakatan yang dibuat untuk menghentikan perselisihan antara orang atau kelompok yang terlibat. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Hasan Sadily menambahkan bahwa *ishlah* adalah penyelesaian untuk permasalahan antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan hasil yang baik dan damai, dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi seperti dalam keluarga, pengadilan, konflik bersenjata, dan bidang lainnya.[31]

Menurut penjelasan sayid sabiq, *ishlah* dijelaskan sebagai sebuah perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri konflik antara dua pihak yang sedang berseteru. Dia juga merujuk pada pihak yang sedang berdamai dan berusaha melakukan

[29] M Ali Ramdhani and others, 'Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam', *Cendikia. Kemenag. Go. Id (Nd), Accessed March*, 29 (2022).

[30] John Obert Voll, "Renewal and reform in Islamic history: Tajdid and Islah," *Voices of resurgent Islam*, 1983, h. 32–47.

[31] Menurut ahli fiqih yang dikutip oleh S Ramdani Wahyu and Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, 'Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah' (nd).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ishlah sebagai "*mushalih*", sementara masalah yang menjadi sumber perselisihan disebut sebagai "*mushalih 'alaih*" atau "*badal al-suhl*".[32]

Dari penjelasan tersebut jika dijelaskan bahwa, walaupun *ishlah* dan *shulh* dianggap sama, perbedaan utama terdapat pada cara penggunaannya. *Ishlah* lebih fokus pada proses negosiasi damai di antara dua belah pihak, sedangkan *shulh* menekankan pada hasil dari proses islah, yaitu perdamaian atau harmonisasi. Selain itu, *ishlah* menunjukkan adanya penglibatan pihak ketiga sebagai perantara dalam menyelesaikan masalah, sementara *shulh* tidak selalu memerlukan perantara dalam penyelesaiannya.[33]

Perlu dijelaskan mengapa sayyid sabiq memilih istilah "*mushalih"* untuk merujuk pada pihak-pihak yang ingin melakukan *ishlah,* bukan istilah "*mushlih"*. Penggunaan istilah "*mushalih"* tampak dimaksudkan untuk menegaskan kesediaan kedua belah pihak yang bertikai untuk mencapai perdamaian, sehingga dalam *ishlah*, keterlibatan kedua belah pihak tersebut diharapkan. Seperti yang dikenal, penggunaan pola kata *fa'ala* memiliki konotasi *musyarakah* atau timbal balik, yang menunjukkan Kerjasama atau kesepakatan Bersama.[34]

Ishlah adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial masyarakat yang mengalami penurunan dalam nilai-nilai moral dan keyakinan, serta untuk menyebarkan ilmu dan melawan kebodohan. Selain itu, ishah bertujuan untuk menghapus praktik *bid'ah* dan kepercayaan yang tidak logis yang dapat merusak prinsip-prinsip agama, sambil memperkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara ini, individu dapat menjadi hamba Tuhan yang setia dan

[32] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 4* (Cakrawala Publishing, 2009).
[33] Arif Hamzah, "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih," 2008,h. 16
[34] Hamzah, 'Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

patuh. Diharapkan masyarakat Islam yang mengimplementasikan konsep *ishah* dapat menjadi pelopor dalam upaya mencapai keadilan dan kesetaraan.[35]

Menurut prinsip-prinsip syariat Islam, tujuan *ishlah* adalah untuk menyudahi perselisihan dan pertikaian agar orang atau kelompok dapat menjalin relasi yang harmonis dan damai. Dalam konteks hukum Islam, *ishlah* dipandang sebagai suatu kontrak yang diakui secara legal, yang berlaku untuk individu maupun kelompok. Dalam hal ini, istilah ishlah dipakai dalam dua konteks, yaitu sebagai proses pemulihan keadilan dan pembentukan perdamaian, serta sebagai hasil atau keadaan yang timbul dari proses tersebut..[36]

Dijelaskan dalam firman Allah swt, seruan untuk mendamaikan dua belah pihak yang berselisih terungkap dalam *QS.Al-Hujarat* ayat 10

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahannya :

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah swt, supaya kamu mendapat rahmat."

Ayat tersebut menegaskan tanggung jawab individu muslim untuk mencegah pertikaian antara dua entitas atau alternatifnya, menyerukan kepada pihak berwenang atau otoritas pemerintah untuk *memediasi* perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.[37]

Ayat tersebut menegaskan bahwa upaya *ishlah* ditempatkan sebagai prinsip utama yang harus didahulukan dibandingkan penggunaan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan besar pada terwujudnya

[35] Khairuddin Said, *Pemikiran Islah Yusuf Ahmad Lubis* (Penerbit Universiti Malaya, 2012).

[36] Menurut prinsip-prinsip syariat Islam yang dikutip oleh Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Erlangga, 2005).

[37] Andi Arini Hidayat, "Al-Ishlah Perspektif al-Qur'an," *Pappasang*, 3.2 (2021), h. 15–29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perdamaian sebagai tujuan utama, bukan pada eskalasi konflik atau pertikaian. Lebih jauh, kandungan ayat tersebut mengandung implikasi normatif berupa perintah untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran melalui cara-cara yang arif, mengedepankan kebijaksanaan, serta menjunjung tinggi sikap saling menghormati.

Diperlukan upaya *al-ishlah* untuk menggali dan mengarahkan berbagai potensi yang dapat menghadirkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga konflik, tindakan balasan, dan luapan emosi dapat diminimalkan atau dihindari. Upaya tersebut berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif, yang ditandai oleh terwujudnya perdamaian, keharmonisan, serta nilai-nilai kasih sayang.[38]

Penerapan *al-islah* dalam penanganan kasus penganiayaan memiliki makna dan dampak yang positif, karena sejalan dengan harapan masyarakat untuk memperoleh rasa keadilan yang tidak menimbulkan perselisihan lanjutan. Melalui pemberian pemaafan kepada pelaku, *al-islah* mendorong terwujudnya keadilan yang berorientasi pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Secara konseptual, *al-ishlah* merupakan upaya meredakan konflik atau tindak pidana dengan mempertemukan para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun keluarga masing-masing, guna memberikan ruang dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan secara damai, adil, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.[39]

[38] Imam Mash'ud, "Telaah Menejemen Konflik (Islah) dalam Al-Quran (Studi Tafsir QS Al Hujurat Ayat 10-13)," *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1.1 (2024), h. 63–82.

[39] Andi Marlina, "Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesain Perkara Pidana The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal" 2023, h. 29–44.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian atau *al-ishlah* meliputi berbagai tindak pidana dan sengketa sosial, antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sengketa konsumen, penipuan, penggelapan, pengeroyokan di muka umum, penganiayaan ringan, pemalsuan, perbuatan cabul, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, perzinahan, penghinaan, pengrusakan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, melarikan anak di bawah umur, serta perkawinan tanpa pasangan yang sah. Jenis-jenis perkara tersebut pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui pendekatan *al-islah* sepanjang memenuhi syarat perdamaian, adanya kesepakatan para pihak, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi kepentingan umum.[40]

Dengan demikian, *al-ishlah* dapat dipahami sebagai konsep integral dalam ajaran Islam yang tidak hanya berorientasi pada penghentian konflik, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, penegakan keadilan, dan penciptaan kemaslahatan bersama. *Al-ishlah* menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan kesediaan para pihak untuk saling memaafkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan pandangan para ulama *fiqih*. Dalam konteks hukum Islam, *al-ishlah* memiliki legitimasi normatif dan fungsional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penerapannya dalam berbagai perkara, termasuk kasus penganiayaan, menunjukkan bahwa *al-ishlah* mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga *restoratif*, sehingga konflik tidak berlanjut dan keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Oleh karena

[40] Waluyadi Waluyadi, 'Islah menurut hukum islam relevansinya dengan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan', *Yustisia*, 3.2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu, al-ishlah relevan untuk terus dikembangkan sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

C. Kerangka Konseptual

1. *Restorative Justice*

Dalam upaya memulihkan hubungan serta mencapai rekonsiliasi atas suatu tindak pidana, pihak keluarga pelaku dan korban berkeinginan untuk memperbaiki relasi yang telah terganggu akibat peristiwa tersebut. Mereka berusaha menyelesaikan konflik secara damai tanpa melalui proses peradilan formal, dengan harapan agar berbagai permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana tersebut dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkeadilan melalui suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut dicapai melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga menghasilkan kompromi yang dapat diterima dan disetujui secara sukarela oleh semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun pihak lainnya. Dengan demikian, penyelesaian yang dicapai tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan rasa keadilan serta memulihkan hubungan sosial yang sebelumnya terganggu.[41]

Prinsip dasar dalam konsep *restorative justice* merupakan suatu pergeseran paradigma dalam memaknai keadilan. Penekanan tidak lagi berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, baik secara fisik, psikis, maupun melalui sanksi formal, melainkan beralih pada upaya pemulihan. Dalam pendekatan ini, keadilan diwujudkan melalui proses

[41] Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10.2 (2018), h. 90.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyembuhan bagi korban serta pemulihan hubungan yang terdampak oleh tindak pidana. Sementara itu, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik secara langsung kepada korban maupun melalui bentuk lain yang disepakati, dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat apabila diperlukan.Selain itu, konsep ini juga dilandasi oleh pemahaman bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat tempat hukum tersebut dijalankan. Kondisi dan struktur sosial masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penerapan hukum. Di satu sisi, struktur sosial yang baik dapat menjadi pendukung bagi terciptanya mekanisme penyelesaian yang efektif dan berkeadilan, namun di sisi lain, kondisi sosial tertentu juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum secara optimal. Oleh karena itu, *restorative justice* hadir sebagai pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dalam mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif.[42]

Munculnya pendekatan *restorative justice* dilatarbelakangi oleh berbagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) dan memandang tindak pidana semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara. Pendekatan tersebut dinilai belum mampu memberikan ruang yang memadai bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, serta belum mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Selain itu, proses peradilan formal sering kali memerlukan waktu yang panjang,

[42] Satjipto Rahardjo, 'Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis', 2009. h. 116

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

biaya yang besar, dan berpotensi menimbulkan penumpukan perkara. Kondisi tersebut mendorong lahirnya pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta pelibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.[43]

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* didasarkan pada pandangan bahwa tindak pidana tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga menyebabkan kerugian, penderitaan, dan terganggunya hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada upaya pemulihan keadaan semula melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* memiliki landasan yuridis, salah satunya melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut lahir sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Selain itu, penerapan *restorative justice* didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, proporsionalitas, kepentingan umum, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).[44]

Tujuan dari pendekatan *restorative justice* adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat secara kolektif dalam menghadapi dan

[43] S H Hafrida and S H Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish, 2024).

[44] Rosilia Eka Fitriana, Fadlan Fadlan, and Christiani Prasetyasari, 'Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), h. 65.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyelesaikan dampak yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada penghukuman. Selain itu, *restorative justice* juga menekankan pentingnya kesadaran bersama sebagai landasan utama dalam memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, sehingga mampu menciptakan keharmonisan kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penerapannya, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian melalui mekanisme ini hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun syarat umum penerapannya meliputi pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun penjara atau hanya dikenai pidana denda, adanya perdamaian antara korban dan pelaku, serta adanya pemulihan terhadap kerugian atau dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

Beberapa jenis tindak pidana yang pada praktiknya dapat diselesaikan melalui *restorative justice* antara lain tindak pidana penganiayaan ringan, pencurian ringan, penipuan, penggelapan, perusakan, penghinaan, kecelakaan lalu lintas tertentu, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kondisi tertentu, serta tindak pidana lain yang memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebaliknya, tindak pidana yang menimbulkan keresahan luas, berkaitan dengan keamanan negara, melibatkan pelaku residivis,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta tindak pidana berat seperti terorisme, korupsi, narkotika, dan kejahatan terhadap nyawa pada umumnya tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.[45]

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini harus memperhatikan pemenuhan syarat-syarat normatif yang telah ditentukan. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan, pemulihan bagi korban, serta terciptanya kembali hubungan sosial yang harmonis antara para pihak.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan tercantum pada buku kedua bab XX pasal 351-358 KUHP,[46] penganiayaan pada kitab undang-undang hukum pidana tidak menentukan kejelasan yang lebih mengenai tindak pidana peganiayaan, sehingga para ahli hukum pidana Indonesia mendefinisikan maksud dari penganiayaan yang tidak sebutkan secara rinci didalam kitab undang-undang hukum pidana, yang dijelaskan dalam undang-undang ini dengan pembahasan pengertian penganiayaan dengan berperang kepada rumusan *Memorie Van Toel cicting*, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan Adalah berakibat penderitaan pada Kesehatan ataupun anggota badan. Macam-macam penganiayaan di tinjau dari segi ancaman pidananya sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHP digolongkan pada beberapa bentuk seperti : penganiayaan ringan, penganiayaan

[45] Riskawati Riskawati, 'Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Rumah Restorative Justice Di Desa Panyangkalang Kab. Takalar (Universitas Hasanuddin, 2024).

[46] Heratih Heratih, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/PN. Pre)' (Iain Parepare, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

biasa, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan juga penganiayaan berat.

Tindak pidana penganiayaan menurut hukum Islam sesuai dengan apa yang dikemukakan Wahba Zahaili mendefinisikan pengertian dari pidana atau selain jiwa ataupun tindak pidana penganiayaan ialah semua perbuatan bertentangan hukum pada anggota badan, bai itu pemotongan pada anggota badan, melukai, ataupun pemukulan, namun nyawa atau jiwa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. M.H. tirtamidjaya mendefinisikan penganiayaan Adalah Tindakan dengan sengaja yang berakibat pada luka ataupun sakit kepada individu lainnya, namun suatu Tindakan yang berakibat sakit atau kelukaan kepada pihak lain tidak dikategorikan pada penganiayaan, jika perbuatan tersebut perbuatan semata-mata untuk perlindungan diri atau pembelaan pada anggota badan. [47]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan merupakan Tindakan melawan hukum dengan penindasan, peyiksaan dan sebagainya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan.[48]Yurisprudensi mendefinisikan penganiayaan sebagai Tindakan yang dilakukan dengan sengaja akan berakibat pada perasaan tidak enak, pelukaan atau rasa sakit. Adapun pengkategorian tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, yakni:[49]

a. Penganiayaan biasa (diatur dalam pasal 351)

 Penjelasan dalam pasal ini Adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan biasa atau penganiayaan tanpa mengakibatkan cacat fisik dapat dijatuhkan hukuman paling lama dua tahun (2 tahun) dan denda Rp 300,000 (tiga ratus rupiah) pasal ini tidak dapat dipidana.

b. Penganiayaan ringan (diatur dalam pasal 352)

[47] Wahyudi Wahyudi, 'Analisis Jarīmah Qishās Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 210/Pid. B/2020/Pn. Parepare)' (IAIN PAREPARE, 2023).

[48] Nur Insani, 'Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 179/Pid. B/2023/PN Psb)' (Universitas Malikussaleh, 2025).

[49] R Susilo, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal', *Bogor. Politelia*, 1995.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penjelasan dalam pasal ini Adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 351. Namun, dalam pasal ini masih dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, karena sebab dari penganiayaan ini Adalah luka ringan yang tidak mengakibatkan kerugian fisik, serta percobaan penganiayaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana.

c. Penganiayaan berat (diatur dalam pasal 354)

Penjelasan dalam pasal ini Adalah semua perbuatan penganiayaan berat akan dihukum dengan pidana penjara delpan tahun (8 tahun) dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara sepuluh tahun (10 tahun).

d. Penganiayaan berat berencana (diatur dalam pasal 355)

Penjelasan dalam pasal ini Adalah setiap orang atau siapapun yang telah melakukan tindak pidana sesuai pasal di atas akan dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun (12 tahun) dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara lima belas tahun (15 tahun).

e. Penganiayaan orang yang berkualitas tertentu (diatur dalam pasal 356)

Penjelasan pasal ini Adalah setiap orang yang melanggar pasal ini akan dikenakan hukuman sesuai pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yaitu pasal 351,353,354 dan 355 ditambah degan (sepertiga) apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapanya, dan atasannya.

3. Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan jarimah yang berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (قطع و كسب) yang berarti berusaha dan bekerja dalam hal ini khusus pengertian usaha yang tidak baik atau dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik definisi yang jells bahwa pengertian jarimah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara bahsa Adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).[50]

Menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip dari Abdul Adir Audah dalam kitabnya yang berjudul Al-tasyri' Al-jinaiy Al-Islamy, jarimah kekerasan atau penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa Adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.[51] Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa Adalah setiap Tindakan melawan hukum atas badan manusia, perlukaan, pemotongan anggota tubuh, hingga pemukulan, selama tidak menyebabkan kematian.[52]

Sebagian fukaha juga mendefinisikan kekerasan (penganiayaan) sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh seseorang tanpa mengakibatkan hilangnya nyawa.[53] Definisi ini dianggap lebih komprehensif karena dapat mencakup berbagai bentuk tindakan yang melawan hukum dan merugikan orang lain, seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memotong rambut, mencabut, hingga tindakan yang menyebabkan cacat ringan.[54]

Dalam konteks jarimah *al-dharb* (penganiayaan), hukum pidana Islam menyediakan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya bersifat *retributive*, tetapi juga *restorative*. Islam memberikan ruang bagi korban untuk memilih

[50] Ali Geno Berutu dan Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam," 2.1 (2019), h. 1–18.

[51] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2013).

[52] Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

[53] Putri Marshanda Ali, 'Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid. B/2022/PN. Skg)' (IAIN Parepare, 2024).

[54] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami, Cetakan Baru* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyelesaian melalui *diyat* (kompensasi) atau *ishlah* (perdamaian).[55] Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif telah dikenal dalam hukum Islam sejak masa klasik, di mana fokus penyelesaian tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadaan korban dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Model penyelesaian *ishlah* memberikan peran besar kepada korban dan keluarganya untuk menentukan bentuk penyelesaian terbaik, apakah berupa ganti rugi, permintaan maaf, atau kesepakatan damai. Mekanisme ini sangat relevan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan keterlibatan aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat.

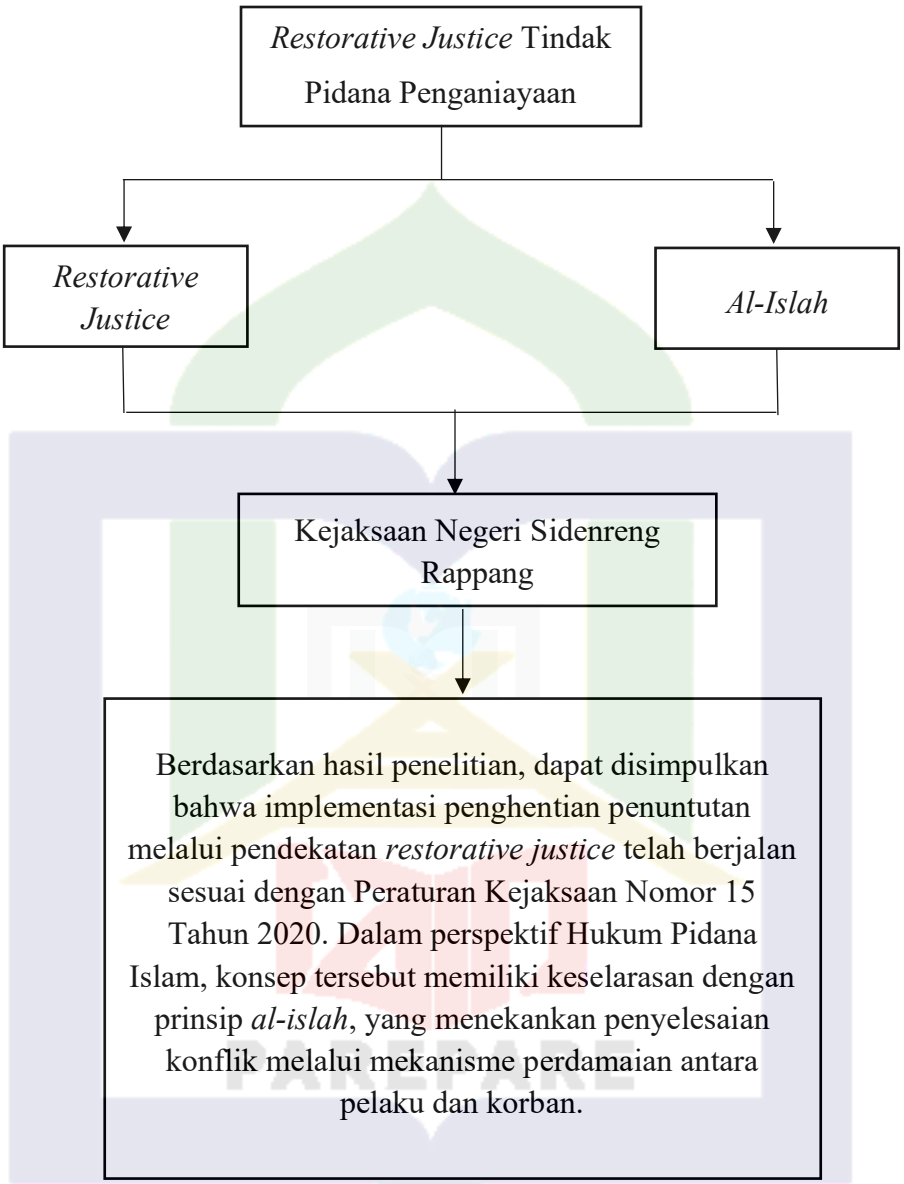
Dalam konteks penelitian di Kabupaten Sidrap, implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif ini dapat dilihat melalui praktik penyelesaian kasus penganiayaan yang melibatkan musyawarah, mediasi, dan upaya damai antara kedua belah pihak.[56] Secara tidak langsung, praktik ini mencerminkan harmonisasi antara nilai hukum pidana Islam dan kebijakan penegakan hukum modern yang menempatkan perdamaian, keseimbangan, dan pemulihan sebagai inti penyelesaian perkara.

[55] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jinayah Fi Al-Islam, Edisi Revisi* (Maktabah Wahbah, 2021).

[56] Syamsul Arifin, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Perspektif Hukum Keluarga Islam' (IAIN PAREPARE, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis pendekatan dan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara sistematis berbagai peristiwa, fenomena, dan kondisi sosial yang menjadi objek kajian. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis dengan cara menafsirkan, memaknai, dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.[57]

Menurut Moleong, metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah, dengan menekankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan objek yang diteliti. Metode ini dirancang untuk menghimpun, mengolah, serta menafsirkan data kualitatif. Data kualitatif sendiri merupakan data yang bersifat deskriptif dan tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan berupa uraian yang menggambarkan karakteristik, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari suatu objek, fenomena, maupun subjek penelitian. Data tersebut umumnya diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok.[58]

Alasan penulis mengambil penelitian lapangan yaitu karena karena penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami bagaimana implementasi

[57] Marinu Waruwu and Magister, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2022), p. h.2898, doi:10.36706/jbti.v9i2.18333.

[58] Moleong, 'Data Primer, Yaitu Data Yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Secara Dan Pengamatan Secara Mendalam Kepada Para Informannya', *Metode Penelitian Kualitatif*, 2005, h.48–61.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan benar-benar diterapkan dan dirasakan oleh para pihak yang terlibat, khususnya korban, pelaku, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Sidrap. Penelitian lapangan dianggap penting agar peneliti tidak hanya bergantung pada teori atau data statistik, tetapi dapat melakukan peninjauan secara langsung terhadap praktik penyelesaian perkara, dinamika sosial, serta faktor-faktor budaya dan keagamaan yang memengaruhi penerapan *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana Islam.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*) dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah adalah penelitian yang dilakukan dengan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan dapat hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realita apa yang telah terjadi di masyarakat. [59]

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi pada instansi yang berkaitan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami pelaksanaan *restorative justice* secara komprehensif, baik dari pengalaman para pihak yang

[59] Fadlun Maros-Julian Elitear and Ardi Tambunan-Ernawati Koto, 'Penelitian Lapangan (Field Research)' (nd, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terlibat, kondisi sosial masyarakat, maupun dinamika hukum yang berkembang di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam kerangka hukum positif Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan kepolisian yang mengatur tentang *restorative justice*, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah tingkat kesesuaian antara praktik penerapan *restorative justice* di Kabupaten Sidrap dengan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, upaya penghapusan permusuhan (*islah*), serta perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, penggabungan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif menjadikan penelitian ini bersifat komprehensif dalam menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan berbagai aspek guna memastikan ketersediaan data yang diperlukan serta tercapainya tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan di Kejaksan Negeri Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

didasarkan pada kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kriteria penelitian yang akan dilakukan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama sekitar satu bulan, atau sesuai dengan kondisi penelitian saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga memperoleh surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapainya relevan yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada analisis penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta penelaahannya dari perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme mediasi dan proses perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban, sekaligus mengkaji integrasi konsep *al-islah* (rekonsiliasi) sebagai prinsip penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam penanganan kasus penganiayaan ringan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam terkait objek penelitian. Data kualitatif tersebut diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik dalam bentuk data statistik maupun data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.[60] Adapun sumber data dalam penelitian ini

[60] Joko Suboyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (2016). h.89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. **Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti dari sumber utama penelitian. Data ini bersumber dari informan melalui teknik wawancara guna menjamin keakuratan dan kedalaman informasi, dengan menempatkan informan sebagai pihak yang memiliki peran sentral dalam penyediaan data penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang menangani perkara penganiayaan yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait proses penanganan perkara, tahapan mediasi penal, pertimbangan hukum, serta pelaksanaan perdamaian (*islah*) dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, baik dari instansi terkait maupun dari karya tulis pihak lain, yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, situs internet, serta informasi yang diperoleh dari instansi-instansi yang relevan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan secara langsung di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lokasi penelitian (field research) guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya sesuai dengan objek penelitian, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.[61] Adapun dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah pegawai atau staf pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang (Sidrap) yang menangani kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.[62]

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

2. Pengamatan (Observasi)

Metode observasi digunakan untuk mengamati dan merekam berbagai pengaruh yang muncul pada subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak

[61] Fadhallah, *Wawancara* (UNJ Press, 2020). h. 2.
[62] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Bumi Aksara, 2016). h. 113.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langsung. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi mengacu pada proses mengumpulkan data dengan merekam dan mengumpulkan informasi yang telah ada sebelumnya dalam bentuk dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi berperan sebagai sumber data sekunder yang melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Penggunaan teknik dokumentasi ini memperkaya data penelitian dengan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis, dokumen, serta gambar (foto).

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini, ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*credibility*/Validasi internal)

 Data merupakan unsur fundamental dalam penelitian ini, bahkan menjadi dasar utama dalam keseluruhan proses penelitian. Oleh karena itu, data yang digunakan harus akurat dan valid. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menjadi fokus utama dalam proses validasi penelitian, yang pelaksanaannya didukung oleh metode wawancara, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), observasi, serta studi dokumentasi. Instrumen tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh akurat, relevan, tepat, serta mampu mengukur aspek yang seharusnya diukur.

2. Keteralihan (*transferability/* validasi *Eksternal)*

 Validitas *eksternal* merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi sampel maupun pada berbagai konteks sosial yang memiliki karakteristik serupa. Sebagaimana dikemukakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh Nasution, dalam penelitian kualitatif, transferability bergantung pada pihak pengguna, yaitu sejauh mana temuan penelitian tersebut dapat dimanfaatkan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*dependability*/Reabilitas)

 Dengan menunjukkan bahwa data atau hasil penelitian bersifat konsisten dan dapat dipercaya, aspek ketergantungan (*dependability*) juga dikenal sebagai audit ketergantungan yang menandakan bahwa penelitian dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur. Menurut Susan Stainback, ketergantungan berkaitan dengan sejauh mana data tersebut dapat diandalkan serta menunjukkan konsistensi dalam penelitian.

4. Kepastian (*Confirmability*/Objektivitas)

 Dalam penerapannya, konsep konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui berbagai teknik, seperti member *check*, triangulasi, observasi ulang atau penggunaan rekaman, serta pengecekan kembali data. Selain itu, peneliti juga dapat mengamati peristiwa yang sama di lokasi kejadian sebagai upaya memperoleh informasi yang akurat. Konsep ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam praktik nyata penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahapan penting dalam rangkaian proses penelitian karena berfungsi untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan harus terlebih dahulu dianalisis guna menjamin keabsahan dan ketepatan temuan penelitian. Pada prinsipnya, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki alur yang serupa, yaitu dimulai dari proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

interaktif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dengan model interaktif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data pada dasarnya merupakan proses pemilahan, pengorganisasian, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan agar tersusun dalam bentuk tulisan yang sistematis dan siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi disajikan kembali dalam bentuk uraian teks sesuai dengan karakteristik masing-masing sumber data. Melalui tahap reduksi data, peneliti memperoleh gambaran yang lebih terstruktur sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, reduksi data menjadi tahapan penting dalam menata dan merangkum hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai bagian integral dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi.[63]

[63] Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Alfabeta, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data kualitatif berdasarkan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menjelaskan aspek "apa" dan "bagaimana" dari temuan yang diperoleh. Setelah seluruh data dianalisis secara mendalam, peneliti kemudian merumuskan kesimpulan sebagai bagian akhir dari pembahasan penelitian. Kesimpulan yang disajikan merupakan hasil sintesis dari proses analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga bersifat logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[64]

[64] Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kencana, 2016). h. 132.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* Kasus Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil di luar proses peradilan formal.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, yaitu Muh. Algifari Nur Hasan selaku Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum, diperoleh penjelasan mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, khususnya kasus penganiayaan. Beliau menyatakan bahwa:

> "*Restorative justice* merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang diterapkan oleh kejaksaan dalam mewujudkan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana. Apabila syarat-syarat terpenuhi, jaksa akan memfasilitasi proses perdamaian melalui musyawarah antara pelaku dan korban. Namun, apabila tidak terpenuhi, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada penghentian penuntutan, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara para pihak".[65]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian perkara melalui perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam pelaksanaannya, jaksa tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu tercapainya kesepakatan damai antara para pihak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban,

[65] Muh Algifari Nur Hasan, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Sidrap, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, 30 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemulihan kerugian yang ditimbulkan, serta terciptanya keharmonisan sosial di masyarakat. Apabila seluruh persyaratan restorative justice telah terpenuhi, maka perkara dapat diselesaikan di luar proses peradilan formal melalui penghentian penuntutan, sedangkan perkara yang tidak memenuhi syarat tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, terkait koordinasi antara penyidik dan jaksa, dijelaskan bahwa:

> "Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara penyidik dan jaksa dilakukan pada tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II). Pada tahap ini, jaksa mulai berperan setelah menerima perkara dari penyidik dan memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Keputusan akhir terkait penghentian penuntutan berada pada kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara".[66]

koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam penerapan *restorative justice* memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa suatu perkara memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun penyidik dapat memberikan informasi dan pertimbangan terkait kondisi perkara, kewenangan untuk menilai kelayakan penerapan restorative justice serta mengambil keputusan mengenai penghentian penuntutan tetap berada pada jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki posisi sentral sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang bertanggung jawab dalam menentukan arah penyelesaian perkara pidana. Dengan adanya koordinasi yang baik antara penyidik dan jaksa, proses penerapan restorative justice dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Muh. Algifari Nur Hasan, beliau menjelaskan bahwa dasar normatif yang digunakan dalam penerapan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

> "Penerapan restorative justice di lingkungan kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

[66] Muh Algifari Nur Hasan, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Sidrap, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, 30 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, kewenangan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 melalui asas *dominus litis* yang menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam praktik penegakan hukum di Indonesia".[67]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi pedoman utama bagi jaksa dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan tetap memperhatikan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, kewenangan jaksa dalam menentukan kelanjutan atau penghentian suatu perkara juga didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam kondisi tertentu. Kewenangan tersebut semakin diperkuat dengan adanya asas *dominus litis* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara (*master of the case*). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menerapkan *restorative justice* merupakan bagian dari kewenangan profesional jaksa dalam menilai apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme perdamaian atau harus dilanjutkan ke proses persidangan.

Lanjut, berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa:

> "Pada tahun 2025 terdapat 11 perkara yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dari target 12 perkara. Jenis perkara tersebut meliputi pencurian ringan, penggelapan, penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan

[67] Muh Algifari Nur Hasan, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Sidrap, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, 30 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penganiayaan ringan sebagai salah satu kasus yang dominan. Pada prinsipnya, perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa serta memenuhi syarat yang telah ditentukan".[68]

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tidak hanya berkaitan dengan hasil penyelesaian perkara, tetapi juga mencakup mekanisme pelaksanaannya yang meliputi tahap awal penanganan perkara, syarat-syarat penerapan, pihak-pihak yang terlibat, serta tahapan penyelesaian hingga tercapainya kesepakatan damai antara para pihak.

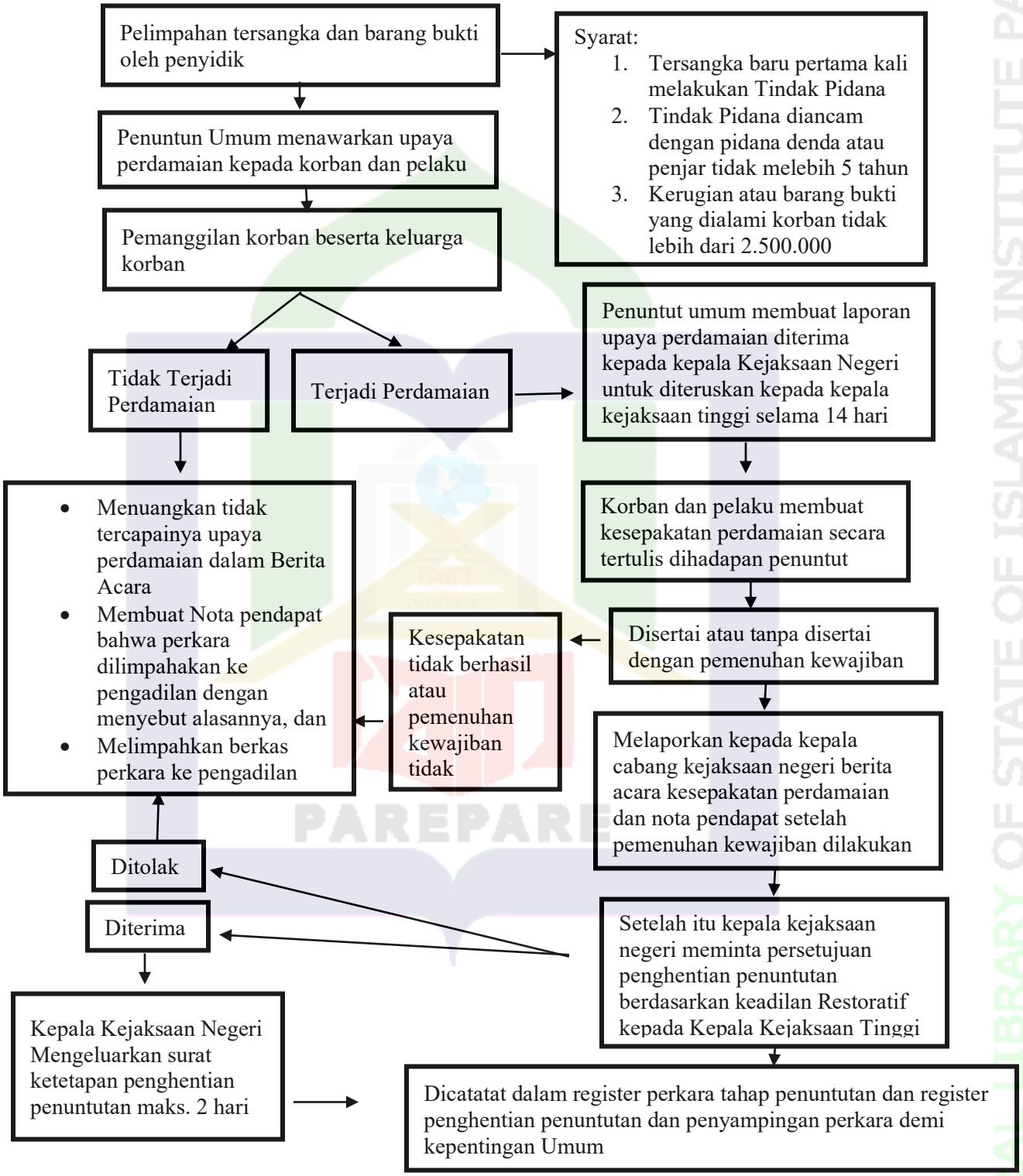
Namun demikian, dalam praktiknya tidak dapat diabaikan kemungkinan adanya faktor-faktor non-yuridis yang dapat memengaruhi posisi korban, seperti hubungan emosional antara para pihak, kondisi ekonomi, relasi sosial, maupun adanya ketergantungan tertentu terhadap pelaku. Oleh karena itu, meskipun secara formal kesepakatan dinyatakan dilakukan secara sukarela, aspek kebebasan kehendak tetap menjadi perhatian penting dalam menilai keadilan substantif dalam penerapan *restorative justice*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jaminan tidak adanya tekanan dalam setiap proses *restorative justice* perlu terus diperkuat melalui peran aktif jaksa sebagai fasilitator, guna memastikan bahwa proses musyawarah berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari intimidasi terhadap korban.

Terkait mekanisme *restorative justice* penulis akan menguraikan kapan pelaksanaan restorative justice, syarat-syarat penerapan *restorative justice*, pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana penerapan restorative justice sampai proses tahap penyelesaian *restorative justice*:

[68] Muh Algifari Nur Hasan, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Sidrap, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, 30 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 2. Alur penerapan *restorative justice*

Selain itu, peneliti juga telah melakukan wawancara mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* di Kejaksaaan Negeri Sidenreng Rappang. Diperoleh penjelasan bahwa:

> "Secara praktis, mekanisme pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dimulai dari tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari penyidik kepada jaksa. Selanjutnya, apabila perkara dinilai memenuhi syarat, Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa sebagai fasilitator untuk menawarkan upaya perdamaian kepada para pihak. Apabila para pihak menyetujui penyelesaian melalui *restorative justice*, maka dilakukan proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta dalam kondisi tertentu melibatkan tokoh masyarakat. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang disepakati secara sukarela tanpa adanya paksaan. Apabila tercapai kesepakatan damai, maka jaksa mengajukan permohonan persetujuan kepada Kejaksaan Tinggi dan selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Setelah memperoleh persetujuan, diterbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan sebagai bentuk penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*.".[69]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara cepat, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber

> "penerapan *restorative justice* memberikan sejumlah manfaat, antara lain penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisiensi biaya perkara, serta terciptanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan karena tidak semua perkara harus dilanjutkan ke tahap persidangan."[70]

[69] Muh Algifari Nur Hasan, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Sidrap, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, 30 Maret 2026

[70] Muh Algifari Nur Hasan, Kepala Sub seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Sidrap, Wawancara di kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, 30 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga memperoleh informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.

> "Kendala tersebut antara lain berupa hambatan administratif serta tingkat kompleksitas perkara yang dihadapi. Selain itu, adanya kewenangan kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* turut mempengaruhi proses pelaksanaannya di tingkat kejaksaan, khususnya dalam hal koordinasi dan penentuan kelayakan perkara.".[71]

Sebagai bentuk implementasi konkret, pada tahun 2025 terdapat kasus penganiayaan ringan yang diselesaikan melalui *restorative justice* dengan pelaku berinisial NA. Kasus tersebut berawal dari sengketa utang piutang dalam transaksi pembelian emas secara kredit yang kemudian menimbulkan perselisihan dan berujung pada tindakan kekerasan fisik.

Adapun proses perdamaian dalam kasus tersebut dengan inisial NA sebagai terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2025, bertempat secara virtual dari Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang (Sidrap) yang terhubung melalui Zoom Meeting dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan perbuatan menagih sisa pembayaran kredit emas yang belum dilunasi yang berujung pada tindakan penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya hubungan utang piutang dalam transaksi pembelian emas secara kredit antara terdakwa dengan saksi korban yang selanjutnya disebut saksi korban. Terdakwa bersama suaminya mendatangi rumah saksi korban dengan maksud untuk menagih sisa pembayaran emas yang belum dilunasi.

[71] Muh Algifari Nur Hasan, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Sidrap, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, 30 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bahwa pada saat proses penagihan tersebut terjadi perselisihan antara terdakwa dan saksi korban yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran mulut. Dalam keadaan emosi, terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik berupa mendorong dan mencakar saksi korban.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan tangan serta merasakan sakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, kedua belah pihak sempat melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib, namun dalam proses penanganannya para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restorative justice dengan melakukan perdamaian secara sukarela.

Apabila persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi, maka perkara tersebut dapat diupayakan untuk dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.
4. Adanya upaya pemulihan serta penerimaan dari masyarakat.

Adapun dasar hukum penerapan *restorative justice* di lingkungan kejaksaan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Terakhir, berdasarkan hasil wawancara terkait pandangan *restorative justice* dalam kaitannya dengan hukum Islam, Muh. Algifari Nur Hasan menjelaskan : bahwa pada hakikatnya undang-undang yang paling sempurna bersumber dari

> "Tuhan melalui ajaran agama. Oleh karena itu, penerapan undang-undang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, melainkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dari aspek materiil maupun formil. Hal ini tercermin dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

proses penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa".[72]

Restorative justice menurut Mardjono Reksodiputro merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang mengedepankan perbaikan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku.[73]

Restorative justice pada dasarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui proses dialog dan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat, guna mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, khususnya melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat. Proses ini menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial serta menghilangkan konflik dan rasa dendam di antara para pihak.

Sedangkan syarat yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, syarat-syarat tersebut antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, serta adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Selain itu, pelaksanaan *restorative*

[72] Muh Algifari Nur Hasan, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Sidrap, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, 30 Maret 2026

[73] Menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip oleh Sujono Sujono, Sudarto Sudarto, and Hiskia Ady Putra, 'Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6.3 (2024), h. 64.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

justice juga mempertimbangkan penerimaan masyarakat serta adanya upaya pemulihan dan pembinaan terhadap pelaku.

Dalam pelaksanaannya, proses *restorative justice* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari penilaian kelayakan perkara, dilanjutkan dengan proses mediasi, hingga tercapainya kesepakatan damai antara para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penghentian penuntutan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti perbedaan pandangan antara pihak keluarga, keterbatasan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta adanya ketimpangan posisi sosial antara para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang berkembang di masyarakat.

B. Penerapan Konsep *al-Ishlah* dalam Menilai Kesesuaian dan Keadilan *Restorative Justice* pada Kasus Penganiayaan

Konsep *restorative justice* memiliki peran yang signifikan dalam kerangka Hukum Pidana Islam, sehingga relevan untuk dijadikan sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana di masa kini. Dalam Hukum Islam, klasifikasi tindak pidana terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu jarimah *hudud* (tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*), jarimah *ta'zir* (tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*), dan jarimah qisas-diyat (tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*). Dari ketiga klasifikasi tersebut, jarimah *qisas-diyat* merupakan jenis tindak pidana yang paling memiliki keterkaitan dengan konsep *restorative justice*, karena di dalamnya terdapat mekanisme pemaafan dan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan.[74]

Jarimah *qisas-diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas* sebagai bentuk pembalasan yang setimpal, atau *diyat* sebagai

[74] Rahmadani, 'Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bentuk penggantian kerugian. Dalam perkara yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa dan penganiayaan, sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini, penentuan sanksi pada dasarnya berada di tangan korban atau ahli warisnya. Korban atau ahli waris memiliki kewenangan untuk memberikan pemaafan kepada pelaku, yang berakibat pada gugurnya hukuman *qisas* dan digantikan dengan *diyat* atau ganti kerugian. Dalam kondisi tersebut, negara tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan hukuman *qisas* terhadap pelaku. Karakteristik jarimah *qisas-diyat* bersifat individual karena lebih berorientasi pada perlindungan dan kepentingan korban dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga penentuan sanksinya sangat bergantung pada kehendak korban atau ahli warisnya.

Ketentuan *qisas-diyat* pada dasarnya berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban dengan menempatkan korban atau ahli waris sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menentukan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penyelesaian dalam jarimah *qisas-diyat* memiliki kesesuaian nilai dengan konsep *restorative justice*, khususnya dalam aspek pemulihan kerugian, pemberian ruang bagi korban untuk menentukan bentuk penyelesaian, serta upaya menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara para pihak. Inti dari *qisas-diyat* adalah pemberian hak kepada korban atau ahli waris untuk memilih penyelesaian perkara, baik melalui pelaksanaan *qisas* maupun pemberian maaf dengan kompensasi berupa *diyat*. Dalam Hukum Pidana Islam, pemberian maaf kepada pelaku dipandang sebagai perbuatan yang bernilai luhur karena dapat mewujudkan kemaslahatan, mengurangi potensi konflik berkepanjangan, serta mendukung terciptanya keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Sejalan dengan mekanisme penyelesaian yang menekankan perdamaian tersebut, dalam Hukum Islam dikenal pula lembaga mediasi yang disebut dengan *tahkim*. Secara etimologis, *tahkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan keputusan kepada pihak lain serta menerima keputusan tersebut. Adapun secara terminologis, *tahkim* merupakan proses penyerahan penyelesaian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sengketa oleh dua pihak atau lebih kepada seorang penengah (hakam) untuk diputuskan berdasarkan ketentuan hukum syariat.[75]

Hal ini diatur di dalam syariat Islam, dengan dasar hukum yang membenarkanlembaga tahkim adalah di dalam Q.S An-nisa'/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Hakam ialah juru pendamai".[76]

Sementara itu juga disebutkan di dalam Q.S Al Nahl/16: 90.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[77]

Keadilan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak hanya terbatas pada proses peradilan formal di persidangan, tetapi juga mencakup keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang memerlukan ijtihad dari seorang *hakam* atau para *hakamain*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *tahkim* diartikan sebagai penyerahan perkara kepada seseorang untuk diputuskan atau diberikan pertimbangan.[78] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *tahkim*

[75] Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Deepublish, 2017).

[76] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

[77] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

[78] Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama* (Q Media, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan proses penunjukan pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, yang disebut sebagai *muhakam* atau *hakam*. Dalam hal ini, syariat Islam membenarkan adanya penyerahan kewenangan penyelesaian sengketa kepada seorang *hakam* guna mencapai keadilan dan perdamaian di antara para pihak.

Dalam praktiknya, konsep *tahkim* telah diterapkan sejak masa para Rasul. Meskipun hingga saat ini belum terdapat lembaga formal *tahkim* atau arbitrase dalam Islam yang secara khusus menangani sengketa perdagangan, keberadaan lembaga semacam itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini karena Islam sendiri mengakui dan menjunjung tinggi penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perdamaian dan pemulihan, sebagaimana tercermin dalam konsep *restorative justice*.[79] Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Q.S Al'Baqarah/2:178.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

" Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".[80]

[79] Kaia Hati, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Tegar Bayu Adjie Surono, 'Analisis Dasar Hukum Dan Implementasi Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999', *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1.2 (2025), h. 43.

[80] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang beriman diwajibkan menerapkan qisas sebagai bentuk hukuman yang setimpal terhadap tindak pembunuhan, apabila pihak keluarga korban tidak memberikan pemaafan. Ketentuan *qisas* diberlakukan secara seimbang, yakni antara orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, serta perempuan dengan perempuan. Namun demikian, apabila korban atau ahli waris memberikan maaf kepada pelaku, maka penyelesaiannya diarahkan pada pemberian *diyat* atau tebusan yang harus dilaksanakan dengan cara yang baik, tanpa memberatkan, serta dibayarkan secara tepat waktu sesuai kesepakatan. Bahkan, apabila keluarga korban sepenuhnya memaafkan, maka *diyat* pun dapat ditiadakan. Kebolehan untuk memberikan pemaafan dan menggantikan qisas dengan *diyat* merupakan bentuk keringanan dan rahmat dari Allah, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya balas dendam berkelanjutan serta menghentikan konflik di antara para pihak. Namun, apabila setelah adanya pemaafan dan pemenuhan diyat masih terjadi tindakan melampaui batas, seperti tetap melakukan pembalasan, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai kezaliman yang akan mendapatkan balasan yang berat di akhirat.

Selain itu, penerapan *qisas* juga memiliki fungsi *preventif*, yaitu menjamin keberlangsungan hidup manusia dengan menciptakan rasa aman dan ketenteraman, serta mencegah terjadinya tindak pembunuhan melalui efek jera dari hukuman yang ditetapkan. Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan yang menekankan proses perundingan antara keluarga korban dan pelaku dengan tujuan mencapai perdamaian serta menghilangkan potensi balas dendam menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip keadilan *restoratif* yang berorientasi pada pemulihan hubungan antar pihak.

Selain itu juga di dalam QS. Asy Syura/ 42 : 40 juga diatur mengenai *restoratif justice* yaitu sebagai berikut:

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

> "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim".[81]

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap perbuatan kejahatan dibalas dengan balasan yang sepadan sebagai bentuk penegakan keadilan. Namun demikian, apabila seseorang memilih untuk memaafkan pelaku dan membalas keburukan dengan kebaikan, maka hal tersebut akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Sebaliknya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim dan tidak melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka.

Selain dalam Al-Qur'an, anjuran untuk mewujudkan perdamaian tidak hanya terbatas pada ranah hukum perdata, tetapi juga tercermin dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib, yang pada intinya menjelaskan bahwa:

> "Barang siapa dengan sengaja membunuh maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya, jika wali ingin melakukan pembahasan yang setimpal (*qishas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka ingin memebunuhnya, mereka dapat mengambil denda dan apabilah mereka berdamai, itu terserah kepada wali".

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pada dasarnya bergantung pada kesepakatan antara pelaku dan pihak korban atau keluarganya. Meskipun demikian, kewenangan akhir dalam menetapkan putusan hukum tetap berada di tangan hakim.

Selain itu juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas menyatakan mengenai *restoratif justic*e ini yaitu, yang artinya:

> "Barang siapa salah satu keluarga terbunuh, maka ia bisa memilih yang terbaik dari dua pilihan, bisa mengambil denda dan bisa mengambil *qishas"*.

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa terdapat konsep pemaafan yang sejalan dengan *restorative justice*, di mana korban diberikan ruang yang luas untuk menentukan bentuk penyelesaian terhadap pelaku.

[81] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, nilai-nilai yang sejalan dengan *restorative justice* juga telah tercermin dalam sistem pemidanaan pada masyarakat madani di masa awal Islam. Konsep masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah saw pada tahun 622 M merupakan bentuk tatanan sosial yang menekankan prinsip-prinsip perdamaian, persaudaraan, dan keadilan. Hal tersebut tertuang dalam Piagam Madinah yang memuat ketentuan mengenai kebebasan beragama, hubungan harmonis antar kelompok, persatuan, etika kehidupan bernegara, serta hak dan kewajiban warga masyarakat. Dengan demikian, konsep masyarakat Madinah pada hakikatnya mencerminkan suatu tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan penyelesaian damai, sebagaimana dalam *restorative justice*, telah memiliki landasan yang kuat dalam praktik kehidupan masyarakat Islam sejak masa Rasulullah saw.

Berdasarkan nilai-nilai wahyu yang terkandung dalam Al-Qur'an, mekanisme penyelesaian konflik antar individu dalam Islam lebih mengedepankan prinsip persaudaraan di antara sesama umat. Dalam konteks ini, sikap memaafkan dipandang lebih utama daripada membalas, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisaa'/4:149.

إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

Terjemahnya:

> "Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau Menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa".[82]

Restorative justice pada dasarnya mengedepankan mekanisme mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berkonflik. Dalam ajaran Islam, konsep perdamaian tersebut bukanlah hal yang baru, melainkan telah lama dikenal dan ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. An-Nisaa'/4:128.

[82] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ﴿١٢٨﴾

Terjemahnya:

> "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[83]

Menurut Tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan mengkhawatirkan adanya sikap *nusyuz* atau ketidakpedulian dari suaminya yang dapat mengabaikan hak-haknya, bahkan hanya berupa sikap acuh yang menghilangkan keharmonisan dalam hubungan, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keretakan hingga perceraian. Dalam keadaan demikian, Islam memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalan perdamaian (*ishlah*), misalnya dengan saling mengalah atau merelakan sebagian hak demi menjaga keutuhan hubungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perdamaian merupakan pilihan yang lebih baik selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Meskipun pada dasarnya manusia memiliki sifat kikir, namun sifat tersebut harus dihindari demi tercapainya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, upaya berdamai, sekalipun dengan pengorbanan tertentu, merupakan bentuk kebaikan (*ihsan*) yang dianjurkan. Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia, sehingga setiap upaya menjaga hubungan baik dan menjauhi konflik akan mendapatkan penilaian dari-Nya.[84]

[83] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

[84]Dalam tafsir Al-Mishbah seperti yang dikutip oleh Thoat Stiawan, 'Nusyuz Dan Penyelesaiannya Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Maslahah Pada Tafsir Al-Mishbah Dalam Perspektif Gender)', *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10.2 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain ayat tersebut, prinsip-prinsip perdamaian dalam Islam juga dapat ditemukan dalam ayat-ayat lain, salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nisaa'/4:34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Terjemahnya:

> "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihi sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah merekan. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar" .[85]

Ayat ini diturunkan terkait peristiwa yang melibatkan Sa'id bin Rabi' yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid, karena dianggap melakukan *nusyuz* (pembangkangan). Habibah kemudian mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw, yang pada awalnya menetapkan hukuman qisas terhadap Sa'id. Namun, setelah itu Malaikat Jibril menyampaikan wahyu berupa Q.S. An-Nisaa' ayat 34. Rasulullah saw kemudian menyatakan bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, sehingga ketetapan qisas tersebut akhirnya tidak diberlakukan.

Hukum Islam juga mengenal istilah perdamaian yang berarti ishlah. Ibnu Manzūr maupun Ibrahim Mazkur berpendapat, *ishlah* adalah mengakhiri permusuhan, sedang Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *islah* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang

[85] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bermusuhan.[86] Cak Nur menyebut *Ishlah* sebagai reformasi. Ia berakar sama dengan kata "Shalih" yang mengacu kepada makna baik, kebaikan, dan perbaikan.[87]

Al Qur'an, sebagai sumber utama Hukum Islam memberi perintah untuk mengakhiri perselisihan dengan jalan perdamaian. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al Hujurat/49: 9-10.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".[88]

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa pada ayat 9 terdapat perintah Allah. Apabila dua golongan orang beriman saling bertikai yang dalam

[86] Menurut Ibnu Manzur maupun ibrahim mazkur seperti yang dikutip oleh Faizal Adi Surya, 'Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Jurnal Jurisprudence*, 5.2 (2015).

[87] Menurut Cak Nur seperti yang dikutip oleh Surya, 'Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam'.

[88] Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ayat disebut *iqtatalu* (berperang) maka kaum beriman lainnya berkewajiban untuk segera mendamaikan kedua pihak yang berselisih tersebut.[89]

Penyelesaian konflik melalui jalur damai tidak terlepas dari prinsip bahwa sesama muslim adalah saudara seiman, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 10. Rasulullah saw juga bersabda bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, sehingga tidak boleh saling menzalimi maupun membiarkan saudaranya dizalimi. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.

Hamka mengemukakan pandangan yang sejalan, dengan menegaskan bahwa dasar utama kehidupan orang beriman adalah persaudaraan. Lebih lanjut, Quraish Shihab menafsirkan bahwa hubungan persaudaraan tersebut mengandung kewajiban bagi pihak yang tidak terlibat konflik untuk berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, sebagai upaya memperoleh rahmat Allah berupa persatuan dan kesatuan.

Dalam Hukum Islam, penyelesaian perkara melalui pendekatan perdamaian menempati posisi yang penting dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan pada perkara yang bersifat privat, tetapi juga dapat digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal tersebut disebabkan karena Hukum Islam tidak mengenal pemisahan yang tegas antara ranah hukum privat dan hukum publik. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian melalui perdamaian memiliki ruang lingkup yang luas dalam sistem Hukum Islam serta berorientasi pada pemulihan hubungan, penyelesaian konflik, dan terciptanya keharmonisan di tengah masyarakat.

Berdasarkan berbagai dalil yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur utama dalam penyelesaian perkara melalui perdamaian, yaitu adanya itikad untuk melakukan *ishlah*, kehadiran pihak penengah (*hakam*)

[89] Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar yang dikutip oleh Abdul Kher, 'Tafsir Politik : Studi Terhadap Pemikiran Politik Hamka Dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Al-Azhar', 4 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di antara para pihak yang bersengketa, serta proses perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Unsur-unsur ini menjadi landasan yang senantiasa melekat dalam setiap praktik mediasi dalam Islam.

Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Islam, tujuan utama penerapan *restorative justice* adalah mengedepankan upaya perdamaian dibandingkan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, Islam lebih memprioritaskan tercapainya kesepakatan damai antara para pihak, yang dapat disertai dengan pemberian *diyat* sebagai bentuk pemulihan bagi korban.

Menurut penulis, melalui pendekatan teori *al-islah*, Hukum Islam mendorong umatnya untuk saling memaafkan atas kesalahan yang terjadi dan mengedepankan sikap saling memaafkan dalam penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa'/4:149, yang menegaskan keutamaan berbuat baik, menyembunyikan kesalahan, dan memberikan maaf kepada orang lain. Dengan demikian, konsep *al-islah* memiliki kesesuaian dengan prinsip *restorative justice* dalam Hukum Islam, karena keduanya sama-sama menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui perdamaian, pemulihan hubungan, serta menghindari pembalasan sebagai tujuan utama.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi *restorative justic*e dalam kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menunjukkan pola penerapan yang sistematis. Prosesnya dimulai pada tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari penyidik kepada jaksa, kemudian dilakukan penilaian kelayakan perkara berdasarkan syarat yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Apabila perkara memenuhi syarat, jaksa bertindak sebagai fasilitator untuk menawarkan penyelesaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga serta, dalam kondisi tertentu, tokoh masyarakat. Proses mediasi dilakukan secara musyawarah guna mencapai kesepakatan damai yang bersifat sukarela dan berorientasi pada pemulihan hubungan. Setelah tercapai kesepakatan, jaksa mengajukan permohonan persetujuan kepada Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya penghentian penuntutan. Dalam praktiknya, implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah berjalan cukup efektif, yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian 11 perkara pada tahun 2025, termasuk kasus penganiayaan ringan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti hambatan administratif, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta faktor sosial yang mempengaruhi tercapainya perdamaian.

Konsep *al-Ishlah* dalam Hukum Pidana Islam dapat diterapkan sebagai landasan untuk menilai kesesuaian dan keadilan proses *restorative justice* dalam kasus penganiayaan, karena keduanya sama-sama menekankan penyelesaian melalui perdamaian, pemaafan, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam jarimah *qisas-diyat*, kewenangan korban atau ahli waris untuk menentukan penyelesaian perkara, baik melalui qisas maupun pemaafan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat disertai *diyat*, menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada kemaslahatan dan pemulihan. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan dapat dinilai sejalan dengan konsep *al-Ishlah*, karena mencerminkan keadilan yang substantif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial serta terciptanya perdamaian antara para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi penegak hukum, khususnya di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dengan berperan aktif sebagai fasilitator dalam mendorong penyelesaian perkara penganiayaan melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini penting agar penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif serta sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus mencerminkan nilai-nilai al-Ishlah dalam Hukum Pidana Islam.
b. Bagi masyarakat, diharapkan lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, khususnya dalam kasus penganiayaan ringan, karena pendekatan ini memberikan ruang bagi perdamaian, pemaafan, serta pemulihan hubungan sosial yang lebih menguntungkan bagi para pihak.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahnya

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami, Cetakan Baru* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 2020)

al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Al-Jinayah Fi Al-Islam, Edisi Revisi* (Maktabah Wahbah, 2021)

Ali, Putri Marshanda, 'Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid. B/2022/PN. Skg)' (IAIN Parepare, 2024)

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2018)

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10.2 (2018)

Arifin, Syamsul, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Perspektif Hukum Keluarga Islam' (IAIN PAREPARE, 2025)

Al Ayyubi, Ahmad Syairafi, 'Restoratif Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7.1 (2023)

Baidhawy, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Erlangga, 2005)

Berutu, Ali Geno, and Ali Geno Berutu, 'Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam', 2.1 (2019)

Darmawan, Muhammad, Ahmad Suhariadi, and Farhan Abdullah, 'Mengintegrasikan Prinsip Islah Ke Dalam Keadilan Restoratif: Menjembatani Praktik Hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kontemporer Dan Nilai-Nilai Islam', *Metro Islamic Law Review*, 3.1 (2025)

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2010)

Elitear, Fadlun Maros-Julian, and Ardi Tambunan-Ernawati Koto, 'Penelitian Lapangan (Field Research)' (nd, 2016)

Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kencana, 2016)

Fadhallah, *Wawancara* (UNJ Press, 2020)

Fitriana, Rosilia Eka, Fadlan Fadlan, and Christiani Prasetyasari, 'Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023)

Fuad, Achmad, 'Hak Remisi Bagi Narapidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Islam' (IAIN Parepare, 2025)

Ginting, Gemilang Perdana, Azhali Siregar, and Rahul Ardian Fikri, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.5 (2025)

Hafrida, S H, and S H Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish, 2024)

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Alfabeta, 2017)

Hamzah, Arif, 'Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih', 2008

Hati, Kaia, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Tegar Bayu Adjie Surono, 'Analisis Dasar Hukum Dan Implementasi Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999', *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1.2 (2025),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Heratih, Heratih, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/PN. Pre)' (Iain Parepare, 2023)

Herlina, Mery, 'Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia', *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1.1 (2024)

Hidayat, Andi Arini, 'Al-Ishlah Perspektif Al-Qur'an', *Pappasang*, 3.2 (2021)

Indonesia, Kejaksaan Republik, *Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Restorative Justice*, 2020

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Insani, Nur, 'Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 179/Pid. B/2023/PN Psb)' (Universitas Malikussaleh, 2025)

Iqbal, Rachman, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail, 'Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025)

Irsyad Dahri, S H, *Pengantar Restorative Justice* (Guepedia, 2020)

Jauhari, Iman, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Deepublish, 2017)

Joko Suboyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (2016)

Kher, Abdul, 'Tafsir Politik : Studi Terhadap Pemikiran Politik Hamka Dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Al-Azhar', 4 (2024)

Marlina, Andi, 'Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesain Perkara Pidana The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Approach in Settlement of Criminal Cases Lain . Namun , Hal Itu Tidak Menyebabkan Kehilangan Keselamatannya . Kejaksaan', 2023

Mash'ud, Imam, 'Telaah Menejemen Konflik (Islah) Dalam Al-Quran (Studi Tafsir QS Al Hujurat Ayat 10-13)', *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.1 (2024)

Maulana, Irvan, and Mario Agusta, 'Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia', *Datin Law Jurnal*, 2.11 (2021)

Moleong, 'Data Primer, Yaitu Data Yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Secara Dan Pengamatan Secara Mendalam Kepada Para Informannya', *Metode Penelitian Kualitatif*, 2005

Mubarok, Jaih, *Islah Dalam Hukum Pidana Islam* (Pustaka Setia, 2017)

Muladi, and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 2010)

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2010)

———, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2013)

Parasdika, Aulia, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, 'Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.1 (2022)

Persada, Widina Bhakti, 'Ida Bagus Anggapurana Pidada, DKK. Tindak Pidana Dalam KUHP, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)

Pranata Ayuba, Apriyansa, Suwitno Yutye Imran, Julisa Aprilia Kaluku, Dolot Alhasni Bakung, Jl Jend Sudirman No, Dulalowo Tim, and others, 'Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara The Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases of Persecution at the North Goro', 2.3 (2024)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pratama, Jerry, 'Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak PidaNA ', 2023

Purnomo, Agus, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama* (Q Media, 2022)

Rahardjo, Satjipto, 'Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis', 2009

Rahmadani, Luthfia, 'Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam' (IAIN Parepare, 2025)

Ramdani Wahyu, S, and Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, 'Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah' (nd)

Ramdhani, M Ali, Rohmat Mulyana Sapdi, Muhammad Zain, Abdul Rochman, Ishfah Abidal Azis, Bahrul Hayat, and others, 'Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam', *Cendikia. Kemenag. Go. Id (Nd), Accessed March*, 29 (2022)

Rian Panji Satria, Rian Panji Satria, 'Efektivitas Penerapan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis Ham' (Upt. Perpustakaan Undaris, 2025)

Riskawati, Riskawati, 'Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Rumah Restorative Justice Di Desa Panyangkalang Kab. Takalar= Implementation Of Minor Crime Settlement Through Restorative Justice House In Panyangkalang Village, Takalar Regency' (Universitas Hasanuddin, 2024)

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Bumi Aksara, 2016)

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah-Jilid 4* (Cakrawala Publishing, 2009)

Sahputra2, Mirza, 'Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in The', *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah*, 12.1 (2022)

Said, Khairuddin, *Pemikiran Islah Yusuf Ahmad Lubis* (Penerbit Universiti Malaya, 2012)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Saidah, Saidah, 'Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu'iy)', *Diktum*, 2012

Sibarani, Ari Antonius, Aulia Rahman Hakim Hasibuan, and Abdul Rahman Maulana Siregar, 'Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penadahan Berupa Handphone Di Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Di Natal', *Judge: Jurnal Hukum*, 6.10 (2026)

Srijadi, Yana Kusnadi, 'Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22.2 (2023)

Stiawan, Thoat, 'Nusyuz Dan Penyelesaiannya Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Maslahah Pada Tafsir Al-Mishbah Dalam Perspektif Gender)', *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10.2 (2021)

Sujono, Sujono, Sudarto Sudarto, and Hiskia Ady Putra, 'Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6.3 (2024)

Surya, Faizal Adi, 'Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Jurnal Jurisprudence*, 5.2 (2015)

Susilo, R, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal', *Bogor. Politelia*, 1995

Tambahani, Hance Brian, 'COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 04 Juli (2025)', 5.04 (2025)

Voll, John Obert, 'Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Islah', *Voices of Resurgent Islam*, 1983

Wahyudi, Wahyudi, 'Analisis Jarīmah Qishās Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 210/Pid. B/2020/Pn. Parepare)'

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(IAIN PAREPARE, 2023)

Waluyadi, Waluyadi, 'Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan', *Yustisia*, 3.2

Waruwu, Marinu, and Magister, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2022)

Yusuf, Choirul Fuad, 'Kamus Istilah Keagamaan', *Jakarta: Puslitbang Lektur*, 2014

Zamrodah, Yuhanin, 'Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', 15.2 (2016)

Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books, 2014)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-296/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2026 11 Pebruari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MERIKEWATI
Tempat/Tgl. Lahir	: SIDRAP, 20 Desember 2003
NIM	: 2220203874231050
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LINGK.1 ULUALE, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDRAP)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Pebruari 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 155/IP/DPMPTSP/3/2026

DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **MERIKEWATI** Tanggal **02-03-2026**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Nomor **B-296/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/202** Tanggal **11-02-2026**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **MERIKEWATI**
ALAMAT : **LINGK. 1 ULUALE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS	: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN	: **"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDRAP)"**
LOKASI PENELITIAN	: **KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG DAN POLRES SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN	: **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN	: **03 Maret 2026 s.d 27 Maret 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 02-03-2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG * DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU *

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG DAN POLRES SIDENRENG RAPPANG

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH ALGIFARI NUR HASAN

Pekerjaan : JAKSA

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SIDRAP

Menerangkan bahwa :

Nama : Merikewati

Nim : 2220203874231050

Program studi : Hukum pidana islam

Belar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDRAP)**

Yang bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
Jalan Jenderal Sudirman No 204 Pangkajene-Sidenreng

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B-1378/P.4.30/Cp/06/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Adhy Kusumo Wibowo, S.H.,M.H.**
Nip	: 197706022001121001
Jabatan	: Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang
Instansi	: Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama	: **Merikewati**
NIM	: 2220203874231050
ProgRram Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian, wawancara dan pengumpulan data/informasi di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dengan Judul Skripsi "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Islam" (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 03 Juni 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang,

Adhy Kusumo Wibowo, S.H.,M.H.
Jaksa Madya Nip. 19770602 2001121001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	:	MERIKEWATI
NIM	:	2220203874231050
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL	:	IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDRAP)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan :

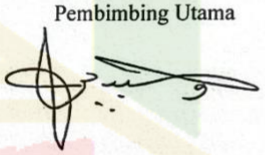
1. Bagaimana penerapan (implementasi) *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya kasus penganiayaan, di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang?
2. Berapa jumlah perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dalam beberapa tahun terakhir?
3. Jenis atau kasus apa saja yang umumnya diselesaikan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang?
4. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice* ?
5. Bagaimana kewenangan dan pertimbangan jaksa dalam menyetujui penghentian penuntutan melalui mekanisme *restorative justice*?
6. Apa dasar normatif yang digunakan jaksa dalam menerapkan penghentian penuntutan melalui *restorative justice*?
7. Bagaimana koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice*?
8. Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan *restorative justice* sejak perkara diterima hingga tercapainya penyelesaian?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Bagaimana bentuk kesepakatan perdamaian yang dicapai antara korban dan pelaku?
10. Apakah korban memberikan persetujuan tanpa tekanan, dan bagaimana cara memastikan hal tersebut dalam proses perdamaian?
11. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang?
12. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap perlindungan hak korban dalam proses *restorative justice*?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan *restorative justice* telah mencerminkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana?

Parepare, 2 Desember 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Wahidin , M.HI
NIP. 19711004 200312 1 002

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

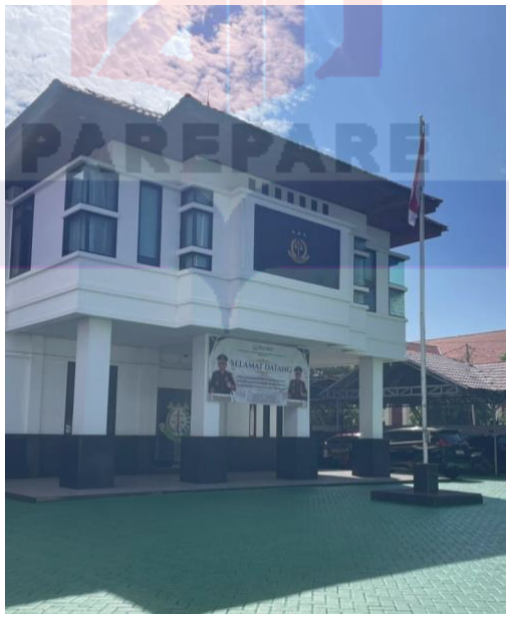
Foto pelaksanaan dan lokasi penelitian :

1. Foto wawancara dengan Muh Algifari Nur Hasan, S.H., M.H selaku kepala sub seksi pra penuntutan tindak pidana umum





2. Foto lokasi penelitian, yakni Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Tempat pelaksanaan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* di kabupaten Sidenreng Rappang



PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Merikewati, lahir di Sidrap pada tanggal 20 Desember 2003, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muh Arsyad dan Ibu Telli Ariani. Alamat penulis bertempat di Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 1 Arawa dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Watang Pulu dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Sidenreng Rappang dan lulus tahun 2022. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kemudian penulis melanjutkan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2026 dengan judul skripsi: "**Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Penyelesaian Kasus Penganiayaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang**)"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE